



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 027/Kep.887-DPKAD/2014
TENTANG

STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 024/Kep.1028-DPKAD/2013 tanggal 4 November 2013, namun dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan adanya perubahan terhadap harga satuan barang jasa sehingga perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 014 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Standarisasi harga tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, .
- KETIGA : Setiap pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, nilai/harganya harus berdasarkan harga satuan yang berlaku saat ini, dengan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA.
- KEEMPAT : Harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead*, dengan penetapan besarnya keuntungan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).
- KELIMA : Harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % (sepuluh persen), kecuali untuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan harganya sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % (sepuluh persen).
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 024/Kep.1028-DPKAD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.887-DPKAD/2014

TANGGAL : 29 Agustus 2014


STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2015

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA
928	Lemari Merk Hanka Steel Tipe MFD-6-40 T.185 x L.100 x P.500 cm (40 ruang) terdiri dari: 1 Buah Lemari Tunggal Statis T.185 x L.100 x D.40 cm (4 ruang) 1 Buah Lemari Tunggal Dinamis T.185 x L.100 x D.40 cm (4 ruang) 4 Buah Lemari Ganda Dinamis T.185 x L.100 x D.80 cm (4x8 ruang)	Set	50,435,000
929	Lemari Merk Hanka Steel Tipe MFD-3-20 T.225 x L.100 x P.250 cm (20 ruang) terdiri dari: 1 Buah Lemari Tunggal Statis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 1 Buah Lemari Tunggal Dinamis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 1 Buah Lemari Ganda Dinamis T.225 x L.100 x D.80 cm (10 ruang)	Set	24,310,000
930	Lemari Merk Hanka Steel Tipe MFD-4-20 T.225 x L.100 x P.340 cm (30 ruang) terdiri dari: 1 Buah Lemari Tunggal Statis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 1 Buah Lemari Tunggal Dinamis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 2 Buah Lemari Ganda Dinamis T.225 x L.100 x D.80 cm (2x10 ruang)	Set	34,760,000
931	Lemari Merk Hanka Steel Tipe MFD-5-40 T.225 x L.100 x P.420 cm (40 ruang) terdiri dari: 1 Buah Lemari Tunggal Statis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 1 Buah Lemari Tunggal Dinamis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 3 Buah Lemari Ganda Dinamis T.225 x L.100 x D.80 cm (3x10 ruang)	Set	45,870,000
932	Lemari Merk Hanka Steel Tipe MFD-6-50 T.225 x L.100 x P.500 cm (50 ruang) terdiri dari: 1 Buah Lemari Tunggal Statis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 1 Buah Lemari Tunggal Dinamis T.225 x L.100 x D.40 cm (5 ruang) 4 Buah Lemari Ganda Dinamis T.225 x L.100 x D.80 cm (4x10 ruang)	Set	56,320,000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001

